

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam paparan data di atas peneliti telah mengurai dalam berbagai permasalahan yang menjadi ketentuan dalam penyusunan skripsi ini, sampailah penulis pada tahap kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan *Mlumah Murep* yang ada di Desa Gombang dalam prakteknya sangat dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat setempat. Tradisi ini merupakan larangan perkawinanyang dilakukan oleh seseorang, dimana keluarga atau saudara kita sudah menikah dengan seseorang yang daerahnya sama dengan calon pengantin tersebut. Tradisi ini berlaku pada saudara laki-laki dan perempuan. Apabila kita berjenis laki-laki dan saudara kita laki-laki maka tradisi ini tidak berlaku. Pelaksanaan larangan perkawinan *mlumah murep* ini disebabkan bahwa ada kepercayaan akan terjadi musibah yang akan terjadi kepada keluarga mempelai apabila melaksanakannya. Namun sebagian kecil masyarakat desa Gombang berpendapat bahwa perkawinan *mlumah murep* ini dapat dilakukan, dalam artian dapat dilakukan apabila terpenuhinya rukun maupun syarat perkawinan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Mlumah Murep*.
Dalam pelaksanaannya larangan perkawinan *Mlumah Murep* yang ada di desa gombang bertentangan dengan hukum Islam karena hukum Islam hanya mengenal larangan perkawinan yang disebabkan perkawinan tanpa disertai dengan ikatan secara resmi dan perkawinan *badal*. Islam juga melarang menikahi perempuan yang disebabkan karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, karena pertalian sepersusuan yang hukumnya selamanya dan karena hubungan li'an yang tidak boleh dinikahi dalam waktu tidak selamanya. Tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* dapat katagorikan dalam '*Urf fasid* suatu kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat luas, namun bertentangan dengan hukum syara', sehingga dalam pelaksanaannya tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* dalam hukum Islam dihukumi tidak boleh ditaati. Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan tersebut boleh untuk dilakukan tanpa harus membatalkan perkawinan tersebut.
3. Tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan larangan perkawinan *Mlumah Murep* yang ada di desa Gombang tidak dijelaskan dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan *Mlumah Murep* ini boleh untuk dilakukan perkawinan. Di dalam hukum positif perkawinan dapat dikatakan sah apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan setiap pernikahan harus dicatat menurut

peraturan undang-undang yang berlaku. Aturan ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974. Di samping itu dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 39 sampai pasal 44 dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian sesusuan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan adat khususnya dalam adat perkawinan harus berhati-hati, hal ini agar dapat menjaga maupun melestarikan adat maupun budaya tanpa harus melanggar syari'at agama Islam.
2. Bagi tokoh Agama khususnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap ajaran agama Islam khususnya dalam pernikahan. hal ini supaya masyarakat tidak menyeleweng dalam menetapkan suatu perbuatan yang belum mengerti asal-usul maupun penetapan hukum pelaksanaannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap agar ada peneliti lain yang membahas mengenai tradisi yang ada di Jawa, khususnya dalam bab perkawinan *mlumah murep*. Peneliti berharap supaya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi yang ada kaitanya dengan larangan perkawinan yang di kaji dalam teori maupun sudut

pandang yang berbeda, sehingga penelitian terhadap adat tersebut lebih luas sehingga bermanfaat bagi masyarakat.